



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 148 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM PENDAMPING PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
PADA KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
GOLONGAN II, GOLONGAN III, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR  
DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan mampu melaksanakan tugas serta perannya sebagai pelayan masyarakat yang memiliki kedisiplinan, jiwa kepemimpinan, kerja sama dan kemampuan dalam menyampaikan gagasan atau ide secara kritis, perlu diselenggarakan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan III, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur dan instansi vertikal;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu dibentuk tim pendamping;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pendamping Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pada Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan III, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

**Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pendamping Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pada Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan III, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pendampingan dalam pencegahan dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam kegiatan pelatihan; dan
  - b. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 dalam kegiatan pelatihan.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dari Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM ...**

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 MARET 2022

g a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim Pendamping masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 148 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 30 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENDAMPING PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II, GOLONGAN III, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas dari Tim.
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Koordinator Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease (COVID-19)	Melakukan penegakan protokol kesehatan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) pada pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan III, pelatihan kepemimpinan Administrator dan pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2022.
4	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
6	Kasie. Hubungan Kelembagaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
7	Kasubag. PDE pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
8	Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
9	Kasie. Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
10	Kasie. Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
11	Valentia Liliana Sanam, SE/ Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
12	Marthen Filips J. Didok/ Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penegakan protokol kesehatan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)</i> pada pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan III, pelatihan kepemimpinan Adminstrator dan pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2022.
13	Agusanty J. Wangsir/ Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
14	Belandina Bailaen/ Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
15	Benediktus T Kolin/ Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
16	Melkisedek Benu/ Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
17	Luisa C. Nggebu, S.SI/ Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014